

Menyongsong Hari Esok
dengan Optimisme dan Integritas

Laporan Kinerja 2023

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang dianugerahkan kepada KPKNL Biak sehingga kami dapat menyelesaikan LAKIN KPKNL Biak tahun 2023.

Eksistensi sebuah instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk menciptakan dan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat, dengan selalu mengedepankan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam berinteraksi dengan masyarakat selaku *Customer*.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak selaku instansi vertikal DJKN yang memberikan layanan terkait Pelayanan Piutang, Lelang dan Kekayaan Negara kepada *stakeholder* di wilayah Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan Paniai telah berdiri sejak tahun 2007.

Secara umum sebagian besar target kinerja KPKNL Biak pada tahun anggaran 2023 dapat tercapai, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja KPKNL Biak cukup berhasil. Keberhasilan KPKNL Biak tergambar dalam kemampuan untuk memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2023. Target IKU yang tercapai/terlampau dengan capaian HIJAU sebanyak 19 IKU, dan hanya 1 IKU dengan capaian KUNING.

Kami harapkan penyusunan LAKIN Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Biak. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan semangat “menuju kesempurnaan” dan dilandasi dengan *core value* Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Selanjutnya bersama ini kami sampaikan hasil kinerja KPKNL Biak tahun 2023.

Biak, 30 Januari 2024

Kepala kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Awalludin Ikhwan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Disamping itu, LAKIN KPKNL Biak Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Biak sebagai upaya untuk mencapai visi, misi dan tujuan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Visi KPKNL Biak adalah “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL Biak”

Untuk mewujudkan visi tersebut KPKNL Biak menetapkan 6 (enam) misi, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja organisasi ditetapkanlah dulu ikhtisar mengenai rencana kegiatan satu tahun anggaran yang termuat dalam Kontrak Kinerja. Kontrak kinerja KPKNL Biak tertuang dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Biak yang merupakan turunan dari Kemenkeu *Two* Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Dengan mengacu pada visi dan misi organisasi KPKNL Biak, untuk mencapai tujuan yang akan diraih, dirumuskanlah 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis KPKNL Biak. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Biak.

Sasaran Strategis pertama adalah Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan, dimana pencapaiannya tersaji dalam 3 (tiga) IKU yaitu :

- 1) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP). Indeks Capaian sebesar 104,38% yaitu nilai pencapaian sebesar Rp3,769,738,193,- dari target sebesar Rp3.611.600.000,-
- 2) Persentase produktivitas lelang. Indeks Capaian sebesar 120% yaitu nilai pencapaian sebesar 119,09% dari target sebesar 80%.

3) Indeks Integritas. Tercapai dengan Indeks Capaian sebesar 100,56% yaitu nilai pencapaian sebesar 89,17 dari target sebesar 88,67.

Sasaran Strategis kedua adalah Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, dimana pencapaiannya tersaji dalam 2 (dua) IKU yaitu :

- 1) Persentase realisasi pokok lelang. Indeks Capaian sebesar 87,75% yang berasal dari realisasi sebesar Rp61,924,604,079,- atas target sebesar Rp70,567,200,000,-
- 2) Persentase penurunan nilai outstanding piutang negara. Indeks Capaian sebesar 120% yaitu tercapai sebesar Rp221,498,591,- dari target sebesar Rp170,000,000,- (Addendum dari target sebelumnya sebesar Rp136.000.000,-).

Sasaran Strategis ketiga adalah Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal, dimana terdapat 3 (tiga) IKU yaitu:

- 1) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi. Indeks Capaian sebesar 121,58% yaitu nilai pencapaian sebesar 169 bidang tanah dari target sebesar 139 bidang tanah.
- 2) Persentase penyelesaian BKPN. Indeks Capaian sebesar 100% yaitu nilai pencapaian sebanyak 1 BKPN dari target sebanyak 1 BKPN.
- 3) Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Indeks Capaian sebesar 120% yaitu dengan pencapaian bobot sebesar 85% dari target bobot sebesar 68% dengan jumlah NUP sebanyak 331 NUP.

Sasaran Strategis keempat adalah Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional yang terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu:

- 1) Deviasi ketergunaan hasil penilaian. Indeks Capaian sebesar 120% yaitu tingkat deviasi sebesar 0% dari target sebesar 25%.
- 2) Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien. Indeks Capaian sebesar 120% yaitu nilai pencapaian sebesar 95,52 dari target sebesar 70.

Sasaran Strategis kelima adalah Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang efektif, Sasaran Strategis ini terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu :

- 1) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset). Indeks Capaian sebesar 120% yaitu tercapai sebesar 54 NUP dari target sebesar 45 NUP.
- 2) Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*. Indeks Capaian sebesar 106,38% dengan nilai pencapaian sebesar 100% (194 frekuensi *e-auction*) dari target sebesar 94%.
- 3) Persentase pelaksanaan permohonan lelang online. Indeks Capaian sebesar 115,68% dengan nilai pencapaian sebesar 99,48% (193 Permohonan Lelang melalui modul permohonan lelang online dari 194 Permohonan) dari target sebesar 86%.

Sasaran Strategis keenam adalah Pengawasan dan pengendalian kekayaan negara yang efektif. IKU Sasaran Strategis ini yaitu Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara. Indeks Capaian sebesar 116,28% yaitu nilai pencapaian sebesar 100% (17 dari 17 persetujuan telah ditindaklanjuti) dari target sebesar 86%.

Sasaran Strategis ketujuh adalah Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal. Sasaran Strategis ini terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu:

- 1) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran. Indeks Capaian sebesar 107,60% yaitu nilai pencapaian sebesar 96,45 dari target sebesar 95,5.
- 2) Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan. Indeks Capaian sebesar 120% yaitu nilai pencapaian sebesar 156% dari target sebesar 100%.
- 3) Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN, Indeks Capaian sebesar 120% dengan angka deviasi sebesar 0% dari target deviasi sebesar 15%.

Sasaran Strategis kedelapan adalah Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif dengan IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif. Indeks Capaian sebesar 120% dengan nilai pencapaian sebesar 88,28 dari nilai target sebesar 60.

Sasaran Strategis kesembilan adalah Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi, Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu :

- 1) Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko. Indeks Capaian sebesar 111,07% yaitu nilai pencapaian sebesar 88,86 dari target sebesar 80.
- 2) Persentase pengembangan kompetensi pegawai. Indeks Capaian sebesar 120% dengan nilai capaian sebesar 120% (19 dari 19 bawahan sudah memenuhi kriteria) dari target 100%..

Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2023 sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu KPKNL Biak selalu berupaya dan bekerja keras untuk mempertahankan prestasi dan meningkatkan capaiannya sehingga pada masa yang akan datang mampu mencapai hasil yang lebih optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL BIAK.....	1
B. PERAN STRATEGIS KPKNL BIAK.....	4
C. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN.....	5
D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH.....	5
BAB II.....	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA.....	7
B. PENGUKURAN KINERJA.....	9
BAB III.....	11
AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	11
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA.....	13
1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan.....	13
a. IKU Presentase Penerimaan Negara dari Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP) (1a-CP).....	13
b. IKU Presentase Produktivitas Lelang (1b-CP).....	14
c. IKU Indeks Integritas (1c-CP).....	14
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.....	15
a. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (2a-CP).....	15
b. IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara (2b-CP).....	16
3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal.....	17
a. IKU Persentase Sertifikasi Bidang Tanah (3a-CP).....	17
b. IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN (3b-CP).....	18
c. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Standar Barang dan Standar Kebutuhan) (3c-CP).....	19
4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.....	20
a. IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (4a-CP).....	20
b. IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (4b-CP).....	21
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif.....	22
a. IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (5a-CP).....	22
b. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang <i>e-Auction</i> dan <i>e-Conventional Auction</i> (6b-CP).....	23
c. IKU Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online (5c-CP).....	23

6.....	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	24
a.	IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara (6a-CP)....	24
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal.....	25
a.	IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (7a-CP).....	25
b.	IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan (7b-N).....	27
c.	IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (7c-N).....	28
8.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif.....	28
a.	IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif (8b-N).....	28
9.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi.....	29
a.	IKU indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko (9a-N).....	29
b.	IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai (9b-N).....	31
C.	AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	32
1.	Realisasi Anggaran.....	32
2.	Realisasi PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak).....	33
BAB IV PENUTUP.....		34
Lampiran Kontak Kinerja.....		36

BAB I

PENDAHULUAN


A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL BIAK

KPKNL Biak merupakan Unit Eselon III di bawah Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam menjalankan tugasnya KPKNL Biak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Biak dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya terdiri dari satu Subbagian Umum dan empat Seksi, yaitu Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi dan Seksi Kepatuhan Internal serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur organisasi KPKNL Biak sebagai berikut :



Dalam menjalankan tugasnya selama tahun 2023 KPKNL Biak didukung oleh 21 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, dan sosial. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur, adalah sebagai berikut :

TABEL 1
KOMPOSISI PEGAWAI
BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-
SMA/SMK	-	-	-	-	-
D1	-	2	-	-	2
D3	-	6	-	-	6
D4/S1	-	-	11	-	11
S2	-	-	1	1	2
S3	-	-	-	-	-
Jumlah	-	8	12	1	21

TABEL 2
KOMPOSISI PEGAWAI
BERDASARKAN GENDER

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	-	8	12	1	21
Perempuan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	8	12	1	21

TABEL 3
KOMPOSISI PEGAWAI
BERDASARKAN UMUR

Rentang Usia	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18 – 30	-	8	2	-	10
31 – 40	-	-	9	-	9
41 – 50	-	-	1	1	2
Diatas 51	-	-	-	-	-
Jumlah	-	8	12	-	21

TABEL 4
KOMPOSISI TENAGA FUNGSIONAL KPKNL BIAK

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Juru Sita	1
2	Pejabat Lelang	2
3	Penilai	2
4	Pranata Komputer	-
5	Pemeriksa	1
	Jumlah	6

B. PERAN STRATEGIS KPKNL BIAK

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Biak memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara.

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Biak memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peran Strategis KPKNL Biak dalam pengelolaan Kekayaan Negara diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada Satker dalam inventarisasi dan penilaian BMN, utilisasi BMN, pemindahtanganan BMN, penetapan status dan pemberian pelayanan penilaian untuk BMN dalam angka pemindahtanganan, pemanfaatan BMN serta penghapusan dan penjualan BMN.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara.

Peran strategis KPKNL di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari kementerian atau lembaga.

Langkah nyata yang dilaksanakan KPKNL Biak dalam menjalankan Fungsi Pengurusan Piutang Negara dengan memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara terhadap penyerah piutang yang ada wilayah kerja KPKNL Biak berupa :

- a. Pelayanan pengurusan piutang negara melalui penagihan langsung;
- b. Pelaksanaan lelang barang jaminan untuk mempercepat penagihan hutang;
- c. Melaksanakan penggalan piutang negara macet pada kementerian / lembaga dalam rangka penatausahaan piutang macet, penyerahan piutang macet ke PUPN, dan tata cara pengajuan usul penghapusan piutang negara;
- d. Pemberian sosialisasi/pemahaman pengertian mengenai penatausahaan piutang macet pada kementerian lembaga pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.

3. Memberikan Pelayanan Lelang.

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Biak secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Sejalan dengan program Kantor Pusat DJKN, KPKNL Biak telah bekerja sama dengan BRI Cabang Biak untuk pelaksanaan lelang internet dengan penyediaan *virtual account*. Dengan adanya VA maka proses lelang dapat dilaksanakan secara online/real time sehingga mempermudah masyarakat untuk mengikuti lelang dimanapun berada selama 24 jam.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara. Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, KPKNL Biak memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa bea lelang termasuk bea lelang dari Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Biak memperoleh hasil PNBP dari pemanfaatan BMN berupa sewa Barang Milik Negara dan penghapusan Barang Milik Negara pada satker Kementerian/Lembaga.

C. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPKNL Biak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Bab I. Pendahuluan, yang menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian Sasaran Strategis DJKN tahun 2023 dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, selama tahun 2023, KPKNL Biak telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya LAKIN KPKNL Biak Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sehingga meningkatkan kinerja DJKN di tahun yang akan datang.

D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

1. Permasalahan

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional yang kurang memadai dari segi kuantitas terutama Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, mengingat KPKNL Biak mempunyai wilayah kerja yang cukup luas (Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya).

- b. Anggaran yang kurang memadai guna menunjang mobilitas maksimal/optimal dari jajaran KPKNL Biak. Hal ini karena luas dan sulitnya medan kerja yang menjadi wilayah kerja KPKNL Biak.
 - c. Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih kurang, seperti rumah dinas, kendaraan operasional, PC, Laptop dll.
 - d. Kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja KPKNL Biak yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut atau udara. Selanjutnya, Provinsi Papua telah mengalami pemekaran sehingga wilayah kerja provinsi KPKNL Biak bertambah yaitu Papua dan Papua Tengah.
 - e. Rendahnya kualitas SDM dari stakeholder yang menjadi mitra kerja KPKNL Biak.
 - f. Tingkat keamanan yang kurang kondusif di beberapa wilayah kerja KPKNL Biak.
 - g. Adanya aturan atau regulasi lokal yang kurang mendukung tercapainya target kinerja KPKNL Biak.
 - h. Pandemi Covid-19 yang belum pulih total membatasi ruang gerak dari para pegawai KPKNL Biak.
2. Upaya Pemecahan Masalah
- a. Menugaskan pegawai lintas seksi dalam pelaksanaan tugas KPKNL Biak yang memerlukan banyak SDM dalam penyelesaiannya.
 - b. Mengirimkan pegawai KPKNL Biak ke berbagai diklat dan sosialisasi/workshop. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM KPKNL Biak juga sering mengadakan sendiri sosialisasi/sharing knowledge dengan mendatangkan narasumber dari luar maupun narasumber dari internal.
 - c. Mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL atau melakukan penghematan anggaran.
 - d. Mengajukan permohonan penambahan anggaran biaya perjalanan dinas, mengadakan acara/kegiatan kedinasan yang dipusatkan di satu tempat dan memanggil/mengumpulkan stakeholder di satu tempat.
 - e. Mengadakan sosialisasi atau pelatihan untuk stakeholder serta membuka layanan konsultasi yang berkaitan dengan tupoksi KPKNL Biak.
 - f. Lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas, dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko kerawanan tinggi.
 - g. Meningkatkan kemampuan para pegawai KPKNL Biak khususnya yang pendatang (bukan Orang Asli Papua) untuk memahami/menyelami berbagai macam kearifan lokal yang ada di wilayah Papua.
 - h. Tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengoptimalkan sarana digital dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Biak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Biak. Sasaran Strategis KPKNL Biak Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Biak tersebut di atas.

Sasaran Strategis (SS) KPKNL Biak selanjutnya dikembangkan ke dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama KPKNL Biak sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Realisasi 2023	Target 2023	
Sasaran Strategis	IKU			
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Rp3,769,738,193,-	Rp3.611.600.000,-
	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	119,09%
	1c-CP	Indeks Integritas	89,17	88,67
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp61,924,604,079,-	Rp70,567,200,000,-
	2b-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding piutang negara	Rp221,498,591,-	Rp170.000.000,-

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	169	139
	3b-CP	Persentase Penyelesaian BKP	1	1
	3c-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	85%	68%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	0%	25%
	4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	95,52	70
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	56	45
	5b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	100%	94%
	5c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	99,48%	86%
Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif	6a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	100%	86%
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	107,6	100
	7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	120%	100%
	7c-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	0%	15%
Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	8b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	88,28	60

Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	88,86	80
	9b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120%	100%

B. PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2023, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *Maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a). Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu :

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2023, DJKN telah menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu *Three* pada KPKNL Biak. Pencapaian dari ke 20 (dua puluh) IKU tersebut berkaitan dengan Sasaran Strategis Kementerian Keuangan, disajikan pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Realisasi	Target 2023	Indeks	
Sasaran Strategis	IKU	2023		Capaian	
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Rp3.769.738.193	Rp3.611.600.000	104,38%
	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	119,09%	80%	120%
	1c-CP	Indeks integritas	89,17	88,67	100,56%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp61.924.604.079	Rp70.567.200.000	87,75%
	2b-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding piutang negara	Rp221.498.591	Rp170.000.000	120%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	169	139	121,58%
	3b-CP	Persentase Penyelesaian BKPN	1	1	100%
	3c-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	85%	68%	120%

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	0%	25%	120%
	4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	95,52	70	120%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	54	45	120%
	5b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	100%	94%	106,38%
	5c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	99,48%	86%	115,68%
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif	6a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	100%	86%	116,28%
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	107,6	100	107,6%
	7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	156%	100%	120%
	7c-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	0%	15%	120%
Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	8a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	88,28	60	120%
Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	88,86	80	111,07%
	9b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120%	100%	120%

Berdasarkan data diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi Kinerja tahun 2023 terhadap 20 (dua puluh) IKU dalam Kemenkeu-*Three* KPKNL Biak, diperoleh hasil terhadap 19 (Sembilan belas) IKU memiliki status pencapaian HIJAU dan hanya 1 (satu) IKU memiliki status pencapaian KUNING dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,57.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan
 - a. Presentase Penerimaan Negara dari Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP) (1a-CP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang diperlukan sebagai upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara. PNBP diatur khusus dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 agar pengelolaannya lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Seluruh aktivitas, hal dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP. Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, objek PNBP meliputi 1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam; 2) Pelayanan; 3) Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; 4) Pengelolaan Barang Milik Negara; 5) Pengelolaan Dana; dan 6) Hak Negara Lainnya. Objek PNBP tersebut dirinci menurut jenis. Lebih Spesifik dalam pelayanan di KPKNL Biak terdapat 3 pintu masuknya penerimaan negara yaitu berasal dari Pengelolaan BMN, Piutang Negara, dan Lelang.

Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2023 sebesar 104,38% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian realisasi berasal dari Pengelolaan BMN sebesar Rp2.057.016.103, Piutang Negara sebesar Rp19.533.774 dan Lelang sebesar Rp1.693.188.316.

K-Three	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan				
	Presentase Penerimaan Negara dari Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	10% (Rp361.160.000)	30% (Rp1.083.480.000)	60% (Rp2.166.960.000)	100% (Rp3.611.600.000)	Max/TLK
Realisasi	26,73% (Rp952.509.628)	49,83% (Rp1.799.761.601)	69,73% (Rp2.518.236.323)	104,38% (Rp3.769.738.193)	
Capaian	263,74%	166,11%	116,21%	104,38%	

Dengan tercapainya target PNBP yang berasal dari pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang akan berkontribusi terhadap pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak secara nasional.

b. IKU Presentase Produktivitas Lelang (1b-CP)

Produktivitas lelang adalah perbandingan antara jumlah frekuensi lelang laku dengan jumlah realisasi frekuensi lelang dalam setahun.

Presentase Produktivitas Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak pada tahun 2023 sebesar 119,09% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Pencapaian realisasi berasal dari Frekuensi Lelang Total (Risalah Lelang), Frekuensi Lelang Laku (Risalah Lelang), Lot Lelang Total (Laku & TAP), dan Lot Lelang Laku.

K-Three	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan				
	Persentase Produktivitas Lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	30%	45%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	52,33%	62,90%	88,89%	119,09%	
Capaian	174,44%	139,78%	111,11%	148,86%	

c. IKU Indeks Integritas (1c-CP)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan

rekanan suatu institusi.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

K-Three	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan				
	Indeks Integritas				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Poi/KP
Target	-	-	-	88,67	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	89,17	
Capaian	-	-	-	100,56%	

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (2a-CP)

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama dan Muda yang berkedudukan di KPKNL Biak dalam periode tahun 2023.

Untuk mencapai IKU tersebut, KPKNL Biak mengalami beberapa kendala seperti objek lelang yang tidak *marketable*, kemudian masih kurang lengkapnya dokumen yang diserahkan, calon pembeli yang masih ragu dikarenakan objek lelang yang bermasalah dan juga potensi hukum atas objek lelang tersebut. Terkait masalah tersebut, KPKNL Biak selalu berkoordinasi dengan pihak pemohon lelang dan juga melakukan sosialisasi, *Focus Grup Discussion* (FGD) dan kegiatan lainnya untuk mengenalkan lelang.

Persentase hasil lelang yang dapat dicapai tahun 2023 sebesar 87,75% dari target sebesar 100%, realisasi persentase tersebut didapatkan dari realisasi sebesar Rp61.924.604.079 dari target Rp70.567.200.000 dengan rincian realisasi pokok lelang Pejabat Lelang kelas I sebesar Rp18.428.606.879 dan realisasi pokok lelang pengadaan

sebesar Rp43.495.997.200.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
	Persentase Realisasi Pokok Lelang				
Target	20% (Rp14.113.440.000)	40% (28.226.880.000)	70% (49.397.040.000)	100% (70.567.200.000)	Max/TLK
Realisasi	15,75% (Rp11.115.246.440)	23,84% (Rp16.821.233.730)	57,79% (40.782.068.629)	87,75% (61.924.604.079)	
Capaian	78,76%	59,59%	82,86%	87,75%	

Realisasi/terget pencapaian target tahun 2023 tersebut mengalami koreksi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk menghadapi tantangan yang akan datang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak pemohon lelang agar objek lelang benar-benar potensial untuk laku, kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tertarik dengan lelang.

b. IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara (2b-CP).

Persentase penurunan piutang negara tiap tahun telah ditetapkan. Namun ada beberapa kendala yang menyebabkan piutang negara tidak mudah untuk diselesaikan. Untuk mengurangi outstanding BKPN, piutang negara tidak hanya harus selesai dengan lunas, tetapi bisa juga dengan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), penyelesaian dengan penarikan, dan pengembalian pengurusan piutang negara.

Persentase penurunan outstanding piutang negara sebesar 130,29% dari target yang telah ditetapkan.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				
Target	10% (Rp13.600.000)*	30% (Rp40.800.000)*	60% (Rp90.000.000)**	100% (Rp170.000.000)***	Max/TLK
Realisasi	31,18% (Rp42.409.092)	83,99% (Rp208.063.658)	107,67% (Rp161.498.591)	130,29% (Rp221.498.591)	
Capaian	311,83%	279,97%	179,44%	130,29%	

* : Target sebelum addendum Rp136.000.000

** : Target setelah Addendum I Rp150.000.000

*** : Target setelah addendum II Rp170.000.000

3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

a. Persentase Sertifikasi Bidang Tanah (3a-CP)

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat.
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan.
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan penswertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertifikat (termasuk yang berstatus Bersertifikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah)..

Untuk mencapai target IKU ini kendala yang ditemui adalah masih terdapatnya dokumen yang belum *clean dan clear*, selain itu proses penswertipikatan yang dilakukan oleh Kantor sehingga KPKNL tidak dapat melakukan percepatan agar sertipikat cepat diterbitkan. Menghadapi kendala tersebut, KPKNL Biak melakukan koordinasi secara intensif dan rapat koordinasi dengan melibatkan Satker dan Kantor Wilayah agar program penswertipikatan ini mendapat dukungan yang optimal.

Capaian IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan untuk tahun 2023 sebanyak 169 bidang tanah dari target sebanyak 139 bidang tanah dengan indeks capaian sebesar 121,58%.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal				
	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikikasi				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	- (0 Bidang)	40% (56 Bidang)	60% (83 Bidang)	100% (139 Bidang)	Max/TLK
Realisasi	- (65 Bidang)	52,52% (73 Bidang)	82,01% (114 Bidang)	121,58% (169 Bidang)	
Capaian	-	131,29%	136,69%	121,58%	

b. IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN (3b-CP).

Pengelolaan piutang negara pada KPKNL salah satunya dilakukan dengan penatausahaan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Saat ini penatausahaan BKPN dilakukan secara fisik dengan menyatukan dokumen atas nama satu debitur ke dalam 1 bundel berkas dan disimpan dalam lemari berkas.

BKPN secara umum berisi tentang dokumentasi berkas yang dihasilkan dalam proses pengurusan piutang negara baik oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) itu sendiri maupun oleh Jurusita dan KPKNL. BKPN yang ada pada KPKNL saat ini memiliki kondisi fisik yang beragam, ada berkas yang memiliki kondisi fisik yang bagus sampai dengan kondisi berkas yang kurang baik karena proses pengurusan Piutang Negara dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pengurusannya, kelengkapan berkas itu sendiri dan permasalahan lainnya.

Mengingat proses pengurusan Piutang Negara membutuhkan waktu yang tidak bisa diukur cepat lambatnya dan penggunaan dokumen BKPN selama proses pengurusan Piutang Negara ketika akan melakukan suatu tindakan /proses tertentu kepada debitur, berkas Piutang Negara dapat digunakan dengan mobilitas yang tinggi. Sebagai contoh, petugas/pegawai terkait akan melakukan verifikasi menggunakan BKPN tersebut dan dimungkinkan pula bilamana diperlukan petugas akan membawa berkas tersebut ketika melakukan kunjungan lapangan ke debitur. Dengan frekuensi penggunaan berkas yang dinamis, maka tidak bisa dipungkiri hal tersebut akan berdampak pada kondisi fisik berkas dan memiliki risiko seperti dokumen yang tercecer atau terlepas tanpa disengaja.

Selain itu sarana dan prasarana pendukung dalam penyimpanan berkas pada suatu kantor juga sangat berpengaruh terhadap kondisi dan umur BKPN dimana nantinya akan berpengaruh ketersediaan informasi yang terdapat dalam arsip fisik. Pada saat ini, penatausahaan masih dilakukan secara konvensional dan tidak semua kantor memiliki ruang pemeliharaan arsip yang sesuai dengan standar tata ruang dan fasilitas fisik yang

mendukung diantaranya ruangan harus memiliki suhu kering, tidak terpapar sinar matahari langsung, sirkulasi udara yang bagus, pengaturan berkas yang memiliki jarak antara satu dengan yang lain dan syarat lain ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan arsip.

Persentase Presentase Efektivitas Penyelesaian BKPN pada KPKNL Biak adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal				
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	10% (1)	30% (1)	60% (1)	100% (1)	Max/TLK
Realisasi	0% (0)	100% (1)	100% (1)	100% (1)	
Capaian	0%	333,33%	166,67%	100%	

- c. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Standar Barang dan Standar Kebutuhan) (3c-CP)

Maksud dan tujuan dari SBSK ini adalah untuk memastikan aset negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (highest and best use principle). Sasaran strategis dari SBSK ini adalah terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal melalui penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara atas Pengelolaan Asset Negara.

Adapun target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah :

- 1) Tanah Bangunan Gedung Kantor (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri di atasnya)
- 2) Tanah Bangunan Rumah Negara (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri di atasnya)
- 3) Bangunan Gedung Kantor
- 4) Bangunan Rumah Negara

Adapun target dimaksud dapat dilakukan dengan catatan bahwa BMN yang menjadi objek target adalah seluruh BMN yang memenuhi kriteria tersebut diatas dalam kondisi fisik sesuai pada saat pendataan dan menambahkan penjelasan / keterangan tambahan pada formulir pendataan apabila terdapat informasi lebih yang perlu disajikan. Selain itu, luas BMN objek target adalah luas hasil revaluasi (penilaian kembali) BMN.

Pencapaian persentase tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2023 sebesar 85%.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal				
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	50%	55%	68%	Max/TLK
Realisasi	-	85,00%	84,00%	85,00%	
Capaian	-	170,00%	152,73%	125,00%	

4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

a. IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (4a-CP)

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang berkualitas adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan yang berlaku umum; diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku; dan dapat menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut; serta dapat digunakan oleh pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset yang dinilai.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Deviasi hasil penilaian selama tahun 2023 sebesar 0% dari target deviasi sebesar 25%.

K-Three	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	25%	25%	25%	25%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

b. IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien (4b-CP)

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah: Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam.

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi.

Capaian Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien tahun 2023 sebesar 95,52 dari target sebesar 70.

K-Three	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				
	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	70	70	70	70	Max/TLK
Realisasi	95	92,78	98,02	95,52	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

a. IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (5a-CP)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari 6.000 triliun rupiah (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Persentase kinerja diukur dari jumlah NUP BMN yang dievaluasi dibanding dengan target NUP yang akan dievaluasi tahun 2023.

Pencapaian implementasi evaluasi BMN yang berhasil diselesaikan sebanyak 54 NUP dari target 45 NUP dengan capaian sebesar 120%;

K-Three	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	12% (6 NUP)	32% (15 NUP)	75% (34 NUP)	100% (45 NUP)	Max/TLK
Realisasi	12% (5 NUP)	53,33% (33 NUP)	100% (45 NUP)	120% (54 NUP)	
Capaian	100%	166,66%	133,33%	120%	

b. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* (5b-CP)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kembali berinovasi dengan meluncurkan *e-conventional auction*, yaitu lelang konvensional dengan kehadiran peserta tetapi memanfaatkan *virtual account* sebagai sistem pembayarannya (penyetoran dan pengembalian uang jaminan). Penggunaan *virtual account* sebagai sistem pembayaran ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses transaksi lelang.

Untuk mencapai IKU tersebut, KPKNL Biak mengalami beberapa kendala seperti objek lelang yang tidak *marketable*, kemudian masih kurang lengkapnya dokumen yang diserahkan, calon pembeli yang masih ragu dikarenakan objek lelang yang bermasalah dan juga potensi hukum atas objek lelang tersebut.

Persentase pelaksanaan Lelang *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* pada tahun 2023 sebesar 100% dengan target sebesar 92%.

K-Three	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>e-Auction</i> dan <i>e-Conventional Auction</i>				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	94%	94%	94%	94%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	

c. IKU Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang *online* (5c-CP)

Modul Permohonan Online adalah suatu modul yang digunakan oleh stakeholder / Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini.

Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Noneksekusi Suakarela, Noneksekusi Wajib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id.

Persentase pelaksanaan permohonan lelang online pada tahun 2023 sebesar 99,48%

dengan target sebesar 86%.

K-Three		Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang <i>online</i>				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP	
Target	20%	40%	63%	86%	Max/TLK	
Realisasi	100%	100%	99,15%	99,48%		
Capaian	500%	250%	157,38%	115,68%		

6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

a. IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara (6a-CP).

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :		
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
	Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	Berita acara serah terima
	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Berita acara serah terima

Metode untuk menghitung nilai capaian IKU ini adalah dengan membandingkan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 s.d. semester I 2023 yang ditindaklanjuti oleh satker K/L dengan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022 s.d. semester I 2023 kemudian disajikan dalam bentuk persen.

Untuk mencapai target IKU ini, kendala yang ditemu adalah masih tidak lengkapnya dokumen dari Satker dimana Satker tersebut telah melakukan proses pengelolaan BMN. Terkait kendala yang ditemui KPKNL Biak berkoordinasi agar dokumen selalu dilengkapi sesuai dengan setoran yang disampaikan kepada negara.

Capaian untuk IKU Persentase tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2023 sebesar 116,28%.

K-Three	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif				
	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Poi/KP
Target	-	40%	86%	86%	Max/TLK
Realisasi	-	100%	100%	100%	
Capaian	-	250%	116,28%	116,28%	

7. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal

a. IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (7a-CP)

Dalam IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran terdapat unsur-unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran, pencapaian keluaran riil, nilai efisiensi, dan pencapaian konsistensi.

- i. Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-KL dan DIPA, tidak termasuk selfblocking, hasil efisiensi, dana lainnya yang penggunaannya bersifat khusus (kontijensi).
- ii. Keluaran riil adalah barang/jasa saebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam mengukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
- iii. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal, meliputi objek: perjalanan dinas: rapat dalam kantor; konsinyering/paket meeting; kudapan/makan siang rapat; langganan daya dan jasa; honorarium tim, narasumber, moderator, kepanitiaan lainnya, kecuali untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai yang diselenggarakan oleh BPPK; proses pengadaan barang/jasa; belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan; dan belanja barang operasional/non operasional lainnya. Hasil lebih atau sisa dana dihitung sebagai efisiensi apabila capaian keluaran riil paling sedikit seratur persen.
- iv. Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan belanja modal dengan rencana penarikan dana (RPD) bulanan belanja

barang dan modal sesuai: lembar ketiga DIPA; atau RPD revisi pertama; atau RPD revisi pertama setelah APBN-P; atau RPD revisi pertama setelah penetapan kebijakan self-blocking.

Capaian kinerja diperhitungkan sesuai dengan ketentuan SE-35/MK.1/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

DIPA adalah Daftar Isian Pagu Anggaran yang merupakan daftar pelaksanaan kegiatan bagi satker yang disertai dengan alokasi dananya. Realisasi DIPA adalah jumlah dana yang dibelanjakan oleh satker di lingkungan DJKN. Alokasi DIPA adalah jumlah dana yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk satker lingkungan DJKN. Penyerapan DIPA merupakan perbandingan antara realisasi DIPA dengan alokasi DIPA. Jenis belanja yang dijadikan sebagai realisasi IKU adalah jenis belanja modal dan belanja barang. IKU ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. Pada tahun anggaran 2023 penyerapan DIPA KPKNL Biak sebesar 96,45% dari total realisasi Penyerapan Anggaran, Realisasi Output dan Realisasi Efisiensi.

Untuk mencapai target IKU tersebut KPKNL Biak mengalami kendala berupa masih terdapat anggaran yang tidak dapat terserap, kemudian konsistensi penarikan dana yang masih perlu disesuaikan dengan penarikan anggaran. KPKNL Biak dalam rangka mengatasi kendala dengan melakukan pemantauan atas pelaksanaan anggaran dan juga memastikan konsistensi selalu terjaga. Target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* 2022 Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 95,5%, jadi indeks tingkat Kualitas Pelaksanaan Anggaran DIPA KPKNL Biak tahun 2023 adalah sebesar 107,6%.

K-Three	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal				
	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/TLK
Realisasi	98,68%	96,25%	97,49%	96,45%	
Capaian	103,33	100,79	115,92	107,6%	

b. IKU Presentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan (7b-N)

Barang Milik Negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Pusat harus melakukan pengelolaan atas BMN agar dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat.. Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat.

BMN adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik dan benar.

Pengelolaan dilakukan secara baik dan benar bermakna pengelolaan BMN harus taat asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan BMN meliputi: asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Asas fungsional; yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMN sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat yang mengelola BMN. Asas kepastian hukum; yaitu pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Asas transparansi atau asas keterbukaan; yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Asas efisiensi; yaitu pengelolaan BMN diarahkan agar BMN digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Asas kepastian nilai yaitu pengelolaan BMN harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam 2 rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN serta penyusunan neraca pemerintah.

Agar dapat mentaati asas-asas tersebut, pengelolaan BMN harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan terkini yang berlaku mengenai pengelolaan BMN adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan BMN meliputi: a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b) Pengadaan;c) Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran; d) Penggunaan; e) Penatausahaan; f) Pemanfaatan; g) Pengamanan dan pemeliharaan; h) Penilaian; i) Penghapusan; j) Pemindahtanganan; k) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan l) Tuntutan Ganti Rugi.

Untuk tahun 2023 ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

melaksanakan pengelolaan BMN dengan baik, dalam pelaksanaannya di tahun 2023 KPKNL Biak mendapatkan capaian sebesar 156% dari target tahunan sebesar 100% sehingga presentase capaian pengelolaan BMN dan Pengadaan KPKNL Biak sebesar 156%.

K-Three	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal				
	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Poi/KP
Target	-	-	-	100%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	156%	
Capaian	-	-	-	156%	

c. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (7c-N)

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi serta selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

K-Three	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal				
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Poi/KP
Target	15%	15%	15%	15%	Max/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

8. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif

a. IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif (8b-N)

Indek pengawasan dan pengendalian yang efektif disusun untuk memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Pada tahun 2023 realisasi indeks IKU Pengawasan dan Pengendalian yang efektif pada KPKNL Biak adalah sebesar 88,28 dari target yang sebesar 60 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 147,13%.

K-Three	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif				
	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	-	-	-	60	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	88,28	
Capaian	-	-	-	147,13%	

9. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

a. IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko (9a-N)

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk

memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Reviu Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan kontrak kinerja, edukasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut :

No.	Komponen	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	20%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik)	25%

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No.	Komponen	Bobot
	Triwulan I-III	65%
1	Penyusunan Profil dan Piagam Risiko	20%
2	Laporan Pemantauan Risiko Triwulan I - III	45%
	Kegiatan Pendukung	35%
1	Edukasi Manajemen Risiko	30%
2	Pegawai yang mengikuti diklat Manajemen Risiko	5%

Terkait IKU tersebut, KPKNL Biak mengalami kendala berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memenuhi standar sebagai Petugas Unit Kepatuhan Internal yang melaksanakan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko.

Pada tahun 2023 realisasi indeks IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko pada KPKNL Biak adalah sebesar 88,86 dari target yang sebesar 80 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 111,07%.

K-Three	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
----------------	---

Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Po/KP
Target	-	-	-	80	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	88,86	
Capaian	-	-	-	111,07%	

b. IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai (9b-N)

Ditunjukkan dengan kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi pegawai yang dimiliki. Kompetensi pegawai salah satunya ditunjukkan dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pernah diikuti.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/ DIV, atau gelar akademik lainnya; maupun pendidikan non-gelar yang meliputi diklat substansif dasar (DTSD), diklat substansif spesialisasi, internship/on the job training, workshop, bimbingan teknis, in-house training terkait bidang teknis. Keikutsertaan pada diklat dibuktikan melalui telah diterimanya sertifikat keikutsertaan atau kelulusan diklat yang ditandatangani dan disahkan oleh institusi penyelenggara.

Untuk mencapai target IKU tersebut KPKNL Biak mengalami kendala diantaranya terbatasnya diklat untuk diikuti dan kepastian mengikuti diklat yang belum tentu disetujui sehingga berpotensi tidak memenuhi kompetensi. Terkait hambatan tersebut, KPKNL Biak melakukan langkah dengan menyurati secara berjenjang agar pegawai KPKNL Biak dapat mengikuti diklat.

Persentase pemenuhan Hard Competency adalah persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal sesuai standar kompetensi masing-masing per tahun per pegawai. Persentase pegawai KPKNL Biak yang telah memenuhi standar jamlat adalah sebesar 100% dari target 100% jumlah pegawai KPKNL Biak, bahkan melebihi dari jamlat yang ditargetkan. Artinya pada tahun 2023 telah tercapai realisasi dengan indeks 120%.

K-Three	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi				
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Po/KP
Target	15%	40%	75%	100%	

Realisasi	56,84%	120%	120%	120%	Max/TLK
Capaian	379%	300%	160%	120%	

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai satuan kerja KPKNL Biak pada tahun 2023 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 non belanja pegawai sebesar Rp1.806.290.000,- yang berasal dari Pagu Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp1.611.175.724,- atau sebesar 90,57% dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%
Belanja Barang	1.785.540.000	1.590.924.884	89,10%
Belanja Modal	20.750.000	20.250.840	97,59%
Jumlah	1.806.290.000	1.611.175.724	89,2%

2. Realisasi PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dapat diakomodir sebagai pendapatan pada DJKN dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
I	Penerimaan Fungsional, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Bea Lelang;	423227
	2. Pendapatan Biad PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara).	423228
II	Penerimaan Umum, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor;	423122
	2. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/ Rusak/ Dihapuskan;	423129
	3. Pendapatan Sewa Rumah Dinas/ Rumah Negara;	423141
	4. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Rekening Bendahara);	423221
	5. Pendapatan Jasa Lainnya;	423291
	6. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara;	423922
7. Pendapatan Anggaran Lainnya.	423999	

PNBP pada KPKNL Biak tahun 2023 hanya berasal dari Pendapatan Bea Lelang sebesar Rp1.693.188.316,- dan dan Pendapatan Biad PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara) sebesar Rp19.533.774,- sehingga total PNB pada KPKNL Biak tahun 2023 sebesar Rp1.712.722.090,-

BAB IV PENUTUP

LAKIN KPKNL Biak ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPKNL Biak yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Biak serta upaya mendukung langkah strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka peningkatan *Good Governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024. LAKIN ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Secara umum pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan beberapa diantaranya nilai capaiannya di atas 100 persen. Beberapa langkah dan strategi akan diambil dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian target KPKNL Biak pada tahun mendatang dengan mendasarkan pada hasil kinerja tahun 2023 ini.

Langkah-langkah dan strategi dalam upaya meningkatkan kinerja dan pencapaian target pencapaian pada masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman pada satker di lingkungan KPKNL Biak tentang pengelolaan kekayaan negara dalam hal rekonsiliasi BMN setiap semesterannya, pelaporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN tiap tahun, Utilisasi Barang Milik Negara, pemanfaatan BMN dan pemindahtanganan BMN serta penatausahaan BMN melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan sosialisasi;
2. Melaksanakan penggalian potensi lelang melalui surat ataupun kunjungan langsung ke unit atau pihak pengguna jasa layanan lelang;
3. Melaksanakan Lelang terhadap barang jaminan piutang macet yang diurus KPKNL Biak ;
4. Melaksanakan peningkatan pemahaman atas pengurusan piutang negara kepada Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Biak dalam mengadministrasikan, membukukan, menampilkan piutang di Neraca serta proses pengurusan piutang negara apabila macet. Langkah ini dilaksanakan juga sebagai bagian dalam upaya penggalian potensi piutang macet;
5. Peningkatan kualitas pegawai KPKNL Biak melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan DJKN maupun Pusdiklat KNPk. Disamping itu KPKNL Biak juga akan menyelenggarakan kegiatan Intern dengan melakukan *Transfer Knowledge* dari pegawai yang telah melakukan sosialisasi dan diklat;

6. Implementasi pengendalian intern pada semua Unit Pelaksana Pelayanan Produk Layanan unggulan KPKNL Biak untuk menjamin pelaksanaan prosedur kerja penyelesaian permohonan layanan unggulan; dan
7. Meningkatkan kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan, dalam hal ini pengguna layanan produk-produk KPKNL Biak terutama atas penyelesaian layanan unggulan (*Quick Win*) dengan memanfaatkan TIK yang terintegrasi serta mengutamakan nilai-nilai organisasi Kementerian Keuangan dalam melayani *stakeholders*.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Biak, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal LAKIN harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya DJKN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.

Biak, 30 Januari 2024

Kepala Kantor,




Ditandatangani secara elektronik
Awalludin Ikhwan



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-04/WKN.17/2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BIAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		3b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		3c-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		3d-CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
		5b-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
		5c-CP Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif	6a-CP Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	7a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5%
		7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
8	Penguatan pengawasan-	8a-CP Indeks Integritas Organisasi	94,33



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pengendalian internal yang efektif	8b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	9a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		9b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

Program/Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp366.542.000

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

Rp2.300.000

2. Pengelolaan Aset

Rp364.242.000

Program:

Dukungan Manajemen

Rp1.412.468.000

1. Legislasi dan Litigasi

Rp7.740.000

2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp1.390.348.000

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Rp6.480.000

4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

Rp7.900.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak



Ditandatangani Secara Elektronik
Awalludin Ikhwan



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3c-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif							
6a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	-	86%	86%
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
8	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
8a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
8b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
9b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak,



Ditandatangani Secara Elektronik
Awalludin Ikhwan



INSIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Meningkatkan koordinasi dengan Pegadaian agar lebih intensif dalam pelaksanaan lelang	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pokok lelang dari Pegadaian Meningkatkan PNB dari bea lelang Pegadaian 	<p>Q1: Mengundang Pihak Pegadaian untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan lelang Pegadaian</p> <p>Q2-Q4: Melakukan monitoring dan melakukan update data pelaksanaan lelang pegadaian</p>	Meningkatkan pokok lelang dari Pegadaian	12 Bulan	Pejabat Fungsional Pelelang	-
2	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	Melakukan penelusuran ulang atas berkas Piutang Negara dengan kondisi PSBDT	<ol style="list-style-type: none"> Menurunkan nilai outstanding Piutang Negara Meningkatkan biaya administrasi dari Piutang Negara 	<p>Q1-Q4: Melakukan pemantauan terhadap setoran angsuran yang dilakukan debitur setiap bulan dan mengingatkan jika belum menyetorkan angsuran</p>	Menurunkan Outstanding Piutang Negara	12 Bulan	Seksi Piutang Negara	-
3	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	Melakukan koordinasi percepatan pelaksanaan sertifikasi BMN dengan BPN dan PJJN	<p>Q1-Q4: Melakukan Monitoring dan koordinasi dengan Satuan Kerja dan BPN</p>	Percepatan penerbitan Sertipikat BMN berupa tanah yang menjadi target tahun 2023	Percepatan penerbitan Sertipikat BMN berupa tanah yang menjadi target tahun 2023	12 Bulan	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp7.786.000,00



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
4	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Melakukan focus pengambilan data dan dokumen BMN pada satu Satuan Kerja sesuai jumlah target	Penyelesaian evaluasi kinerja BMN secara efektif dan efisien	Q1-Q4: 1. Memetakan objek yang menjadi target evaluasi. 2. Melakukan pengambilan data dan pengukuran objek pada satuan kerja 3. Menyelesaikan Laporan Evaluasi	Penyelesaian evaluasi kinerja BMN secara efektif dan efisien	12 Bulan	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp42.214.000,00

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak



Ditandatangani Secara Elektronik
Awalludin Ikhwan



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Awalludin Ikhwan, S.E., M.Ec.Dev.	NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo	PERSEKTIF
NIP	198010262002121001	NIP	197209021993011001	(5)
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Persentase Produktivitas Lelang	100% 80%	Penerima Layanan Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan



	yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100% 100%	Proses Bisnis Proses Bisnis
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	68% 100%	Proses Bisnis Proses Bisnis
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	25% 70 15% 94% 86%	Proses Bisnis Proses Bisnis Proses Bisnis Proses Bisnis Proses Bisnis



6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
8.	Penguatan Pengawasan- Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Integritas Organisasi	94,33	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada</p>



PERILAKU KERJA	
	seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan <p>Kompeten</p> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	<p>Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	<p>Loyal</p> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</p>



PERILAKU KERJA	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama



31 Januari 2023

Pegawai yang Dimilai,



Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Awalludin Ikhwan

198010262002121001

Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo

197209021993011001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	23 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target							
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	100%
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	100%
5	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%	100%
6	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	100%



7	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
8	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
9	Deviasi Ketegunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
11	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
12	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
13	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
14	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	-	86%	86%
15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
16	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
17	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60



19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

31 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Awalludin Ikhwani

198010262002121001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo

197209021993011001



